

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian *Land Rent* Pada Menara *Base Transreceiver Station* Di Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam Perjanjian *Land Rent* pada Menara *Base Transreceiver Station* di Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang, yaitu :

- a. Faktor pendukung

Telepon selular sudah menjadi kelengkapan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hal ini didukung pula oleh penetrasi yang luar biasa dari perusahaan penyelenggara jasa telepon selular (operator dan tower provider) yang mampu menyediakan infrastruktur jaringan layanan yang luas dan cepat dalam waktu singkat.

b. Faktor Penghambat

Dalam proses sewa menyewa tanah untuk pendirian Base Transceiver Station (BTS) yang dilakukan PT Telkom Kantor Pusat Regional Serang, terjadi hambatan-hambatan karena pendirian Base Transceiver Station (BTS) menyangkut kepentingan banyak pihak seperti, instansi yang terkait dalam masalah perijinan, instansi dari otoritas setempat, instansi yang terkait sekitar lahan yang secara langsung berpotensi mempengaruhi operasional tower, masyarakat sekitar tower.

2. Perjanjian *land rent* pada menara base transreceiver station di Kelurahan Sumur Pecung Kota Serang menurut Hukum Islam yaitu bahwa praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan antara pihak penyewa dan pihak pemilik tanah sudah memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam akad *ijarah*. Tetapi masih ada poin yang perlu di garis bawahi di dalam praktek *ijarah* tersebut, yaitu tentang perpanjangan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik tanah. Di dalam rukun akad *ijarah* memang disebutkan bahwa yang terpenting *mu'jir* dan *musta'jir* sepakat pada perjanjian tersebut dan tidak

melanggar poin-poin yang sudah disetujui. Tetapi jika akad yang terjadi melibatkan adanya pihak ketiga seperti di permasalahan ini, maka akad *ijarah* tersebut menjadi fasad karena dampak eksternal dari *ijarah* tersebut.

## **B. Saran**

Mengingat bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan itikad baik bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka disarankan:

1. Diharapkan kepada pemilik tanah, untuk lebih memahami tentang poin-poin perjanjian yang sudah disepakati, baik kepada pihak penyewa, maupun kepada warga yang ikut terlibat dalam perjanjian. Hal ini perlu dipahami guna menghindari perselisihan yang terjadi di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada pihak penyewa, untuk lebih memperjelas poin-poin perjanjian di awal. Bukan hanya kepada pemilik tanah, tetapi warga masyarakat juga harus tahu betul tentang isi perjanjian tersebut. Baik dari jangka waktu sewa, opsi perpanjangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi kepada masyarakat yang diakibatkan karena adanya menara tersebut